



PUTUSAN

Nomor 2329/Pdt.G/2017/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 29Tahun, pekerjaan Urusan Rumah

Tangga, Alamat Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya Makassar. Selanjutnya disebut Pengugat;
' melawan

TERGUGAT, Umur 28Tahun, Pekerjaan Sopir, alamat Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Selanjutnya disebut Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2329/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 29 Nopember 2017, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat adalah isteri sah dari tergugat berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 106/10A/I/2013 tanggal 9 Juni 2013.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan dalam rumah tangga antara pengugat dengan tergugat rukun dan harmonis dimana pengugat telah melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang kami bernama ANAK yang sekarang telah berusia 3,5 Tahun dan tetap diasuh dan dirawat oleh pengugat.
3. Bahwa dalam membina kehidupan berumah tangga utamanya dalam

Putusan No.2329/Pdt.G/2017/PA Mks. hal 1 dari 11 hal.



tahun 2016 dan 2017 ini telah terjadi percekcoan dan perselisihan bahkan telah beberapa kali tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat (KDRT) sampai ada niat penggugat melaporkan ke pihak yang berwajib tetapi penggugat urung lakukan mengingat menjaga kejiwaan anak.

4. Bahwa oleh karena sifat tergugat yang sangat egois dan ringan tangan maka perselisihan dan percekcoan terulang terus menerus dan menurut penggugat tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangga karena tidak mungkin hidup rukun lagi sebagai suami istri, apalagi sejak bulan Februari 2017 tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama secara tidak sah dan tanpa seizin penggugat dan sudah 10 (sepuluh) bulan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah hidup kepada penggugat dan anak.

5. Bahwa sejak anak kami dilahirkan penggugatlah yang menyusui, merawat dan membesarkannya dan penggugat bertekad akan terus mengasuh, mengurus, merawat dan menyekolahkan sampai anak itu mampu berdiri sendiri walaupun penggugat dengan tergugat telah bercerai.

6. Bahwa sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa suami wajib memberikan biaya hidup kepada anak-anaknya.

Biaya hidup, perawatan dan biaya kesehatan anak kami diperkirakan Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

Sehubungan dengan apa yang penggugat uraikan di atas, maka

Putusan No.2329/Pdt.G/2017/PA Mks, hal 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Makassar memohon agar memanggil penggugat dengan tergugat, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Memutuskan dan menetapkan bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat;
3. Memutuskan secara hukum Talaq Satu penggugat terhadap tergugat;
4. Memutuskan dan menetapkan hak asuh anak kami ANAK, usia 3,5 tahun pada penggugat;
5. Memutuskan secara hukum tergugat berkewajiban memberikan biaya hidup, perawatan, kesehatan dan biaya pendidikan (kalau sudah sekolah) kepada anak kami ANAK sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;

Atau menyatakan lain sesuai rasa keadilan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 1802/Pdt.G/2007/PA Mks, tanggal 07 Desember 2017 untuk sidang tanggal 13 Desember 2017 dan tanggal 14 Desember 2017 untuk sidang tanggal 20 Desember 2017, sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan * patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat



gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa Penggugat menyatakan mencabut dalil tentang pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/10A/I/2013, tanggal 09 Juni 2013, bukti P;

Saksi-saksi:

1. SAKSI, Umur 45 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat tempat tinggal, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 09 Juni 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 3 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sering mara-marah dan egois;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Putusan No.2329/Pdt.G/2017/PA Mks, hal 4 dari 11 hal.



\$

2. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, alamat tempat tinggal Kelurahan Sudiang,
Kecamatan Biringkanaya,
Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri,
menikah pada tanggal 09 Juni 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama dan hidup rukun selama 3 tahun dan telah dikaruniai
lorang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi
karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan
Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan
anaknya, sering mara-marah dan egois;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar
kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya
ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka
semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang terurai di muka;

Putusan No.2329/Pdt.G/2017/PA Mks, hal 5 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Penggugat tetap tidak hadir dan pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya dan ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya dengan menyatakan mencabut tentang gugatan hadhanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta suka marah-marah, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya dan atas ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan

Putusan No.2329/Pdt.G/2017/PA Mks, hal 6 dari 11 hal.



Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Juni 2013, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak ada kepercayaan terhadap Penggugat untuk mengelola keuangan selain itu Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan khusus dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan dirasakan sendiri yakni mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi, sehingga mengenai dalil Penggugat tentang terjadinya perkecokan dalam rumah tangganya telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan No.2329/Pdt.G/2017/PA Mks, hal 7 dari 11 hal.



- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 tanpa saling memperdulikan lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak disebabkan perselisihan terjadi secara terus menerus dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan dan untuk menghindari kemudharatan yang berkepanjangan, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi kelanjutan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu alasan perceraian telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II

Putusan No.2329/Pdt.G/2017/PA Mks, hal 8 dari 11 hal.



halaman 133 sebagai berikut:

4tUn ^

A7IC. (jlla

4_ic. j ^Sc. .ildj1 (jlj

Artinya : “Apabila ketidaksetujuan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan pula ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dan oleh karena Tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat terhadap Penggugat harus dijatuhkan oleh pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat

Putusan No.2329/Pdt.G/2017/PA Mks, hal 9 dari 11 hal.



dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan paatut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, tempat pernikahan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Madianah R., S.H. Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH. dan H. Abdul Hanan,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Putusan No.2329/Pdt.G/2017/PA Mks, hal 10 dari 11 hal.



Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang, Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH.

Dra. Hj. Madianah R., S.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

H. Abdul Hanan,SH.,MH.

Dra. Hasna Mohammad Tang.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	320.000,00
Redaksi	: Rp	5.000,00
<u>Meterai</u>	<u>: Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan No.2329/Pdt.G/2017/PA Mks, hal 11 dari 11 hal.



Putusan No.2329/Pdt.G/2017/PA Mks, hal 12 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)